



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Nomor :01/Kpts./KPU-KAB.033.433413/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor:01/BA-Pilbup/VI/2017 Tanggal 19-06-2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 21-06- 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN: I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR:01/Kpts./KPU-Kab.033.433431/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau Pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan/atau Petunjuk/Pedoman Teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, diperlukan Petunjuk Teknis tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan/pedoman bagi KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
2. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

Tahapan, Program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 terdiri dari:

1. Tahapan Persiapan; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini ada kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu untuk mempermudah pemahamannya maka akan diterangkan dalam pengertian istilah berikut:

1. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kadaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 secara langsung dan Demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018,
3. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan undang-undang.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Untuk Melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk Melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah Hari Kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam melaksanakan Tahapan pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsional;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas'

F. DASAR HUKUM

Dalam menyusun Keputusan ini, KPU Kabupaten Berpedoman Pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

BAB II

PELAKSANAAN

- A. Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun

2018;

- B. Tahapan Pemilihan terdiri atas:
- a. Tahapan Persiapan; dan
 - b. Tahapan Penyelenggaraan.
- C. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam point B huruf a, meliputi:
- a. Perencanaan dan anggaran;
 - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Penyusunan dan Pengesahan peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. Pemantauan Pemilihan;
 - g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih.
- D. Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada point B, huruf b, meliputi:
- a. Penyerahan dan Penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
 - d. Kampanye;
 - e. Pelaporan dan audit dana kampanye
 - f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Pemungutan dan penghitungan;
 - h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. Penetapan pasangan Calon terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

- j. Penyelesaian sengketa PHP;
 - k. Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - l. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
 - m. Evaluasi dan pelaporan tahapan.
- E. KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- F. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada point E, meliputi:
- a. Sampai pada pembentukan PPK, PPS KPPS, Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia kejelasan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, Program dan jadwal Pemilihan;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) atau tidak ada pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
 - e. Setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

BAB III

KETENTUAN LAIN

1. Rincian tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB II point C dan point D tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I ini.
2. KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila:
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia

anggaran Pemilihan;

- b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal Pemilihan.
3. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis ini di buat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam menjalankan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018

Ditetapkan di : Polewali
pada tanggal : 21-06-2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
Kepala Sub Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin